

ANALISIS KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN FISKAL BPR PAROLABA TONDANO

Sisilia kella¹ dan Hisky Kawulur²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email : sisiliakella98@gmail.com¹

Diterima: 07-01-2022 Disetujui: 23-02-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis bagaimana penerapan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada BPR ParoLaba Tondano dan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan yang dihasilkan laporan komersil dan laporan fiskal serta pos apa yang dikoreksi. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode dengan menganalisis fenomena diobjek penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, dengan teknik analisis data berupa reduksi dan display data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam perusahaan mengkoreksi pos tersebut, sehingga menimbulkan adanya biaya pajak terutang yang mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa untuk melakukan koreksi, perusahaan belum melakukan sesuai undang-undang No.36 tahun 2008. Adapun pos menurut pajak dikoreksi tapi tidak dikoreksi yaitu beban gaji, beban tunjangan rumah, THR, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, beban sewa. Dengan beban pajak yaitu pph terutang Rp.1.034.048.678 dan pph pasal 25 yang harus dibayar sendiri Rp.643.760.888, pph pasal 25/29 yang masih harus disetor Rp.390.287.790.

Kata kunci: Laporan koreksi fiskal, laporan komersial, pajak penghasilan badan.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how the application of fiscal corrections to commercial financial statements at BPR parolaba Tondano and what causes the difference between the reports that produce commercial report and fiskal report and what items are corrected. Qualitative research method by analyzing the phenomenon of the of research with data collection techniques in the form of reduction, display data and conclusions. The results of this study indicate that three was an error in correcting the post, resulting in an increase in tax payable costs, this indicates that the company has not made corrections in accordance with Law No. 36 of 2008. As for the post according to tax, it is corrected, namely expenses. Salary, house allowance, THR, BPJS health and employment, rent expense. With a tax burden, namely income tax payable IDR.1,034,048,678 and income tax article 25 which must be paid for yourself IDR.643.760.888, income tax article 25/29 which still has to be deposited IDR.390,287,790.

Keywords: *Fiscal correction report, commercial report, corporate income tax*

PENDAHULUAN

PT. BPR parolaba Tondano merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit. Laporan keuangan PT.BPR parolaba Tondano pada tahun 2017 sampai dengan 2018 menunjukkan adanya beban dan biaya yang perlu untuk dikoreksi, antara lain yaitu beban penyusutan kendaraan, beban tunjangan pajak penghasilan 21, servis motor dan mobil, spare part motor dan mobil, beban pelayanan tamu , sumbangan denda pajak, denda OJK dan pajak sewa kantor, namun untuk beban yang koreksi tahun 2017 PT. BPR parolaba tidak melakukan koreksi terhadap denda otoritas jasa keuangan dan biaya untuk sewa kantor karena pada tahun 2017 parolaba menempatkan denda ojk dan pajak sewa kantor sebagai biaya yang tidak perlu untuk dikoreksi, sedangkan pada tahun 2018 parolaba menempatkan denda OJK dan pajak sewa kantor sebagai beban yang perlu untuk dikoreksi. sehingga adanya selisih antara hasil jumlah koreksi pada tahun 2017 dan 2018, selisih ini pun terjadi karena adanya akun-akun yang menurut pajak dapat dikoreksi namun PT.BPR parolaba Tondano tidak mengkoreksi akun tersebut antara lain beban gaji, beban tunjangan rumah, THR, BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan dan beban sewa. Berikut ini merupakan koreksi fiskal PT. BPR parolaba Tondano tahun 2017-2018 sebagai berikut:

Table 1. Koreksi Fiskal PT.BPR Parolaba Tahun 2017-2018

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018
Beban penyusutan kendaraan	25.918.757	30.783.342
beban tunjangan pajak pph 21	7.893.351	8.610.600
Servis motor dan mobil	9.938.500	9.146.750
Spare part motor dan monil	24.208.050	24.233.687
Beban pelayanan tamu	7.643.200	7.643.099
Surat kabar	5.797.800	5.435.000
Sumbangan	8.490.500	17.812.400
Denda pajak	7.210.319	100.000
Denda ojk	0	100.000
Pajak sewa kantor	0	13.000.000
Jumlah	97.100.477	116.864.878

Sumber data: PT. BPR Parolaba Tondano

Suatu badan usaha perlu dan pentingnya suatu laporan keuangan untuk kelanjutan dan keberhasilan suatu usaha, karena dengan adanya suatu laporan keuangan menejer akan melihat apakah kegiatan operasional perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak, bahkan menejer pula akan melihat apakah perusahaan akan bertahan berapa lama dengan laporan keuangan tersebut. Suatu badan usaha dalam membuat laporan keuangan salah satunya yaitu laporan laba rugi, yang dibuat berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan, dimana dalam laporan keuangan yang telah dibuat perlu adanya koreksi pada bagian-bagian atau pos-pos tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tidak terdapat dalam laporan fiskal, timbulnya koreksi fiskal karena adanya perbedaan antara pengakuan atas pendapatan dan biaya berdasarkan laporan keuangan. Adapun mengenai laporan koreksi fiskal mengacu pada Undang-Undang No 36 (2008) yang dimana merupakan aturan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan dengan SAK disebut laporan keuangan komersial, sedangkan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah laporan keuangan fiskal (Istikawati, 2015) yang meyebabkan adanya perbedaan laporan dan hasil yang dihasilkan oleh laporan komersil dan laporan keuangan fiskal sehingga menimbulkan adanya koreksi fiskal antara lain adanya pengeluaran yang diakui sebagai biaya menurut akuntansi tetapi tidak diakui oleh pajak, adanya perbedaan pengakuan dari penghasilan dan biaya dan adanya perbedaan prinsip akuntansi (Hermawan & Widjaja,

2021) sebelumnya perusahaan perlu membuat dua laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak tapi, dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu lagi membuat dua bentuk laporan keuangan untuk menentukan jumlah pajak hanya perlu dilakukannya koreksi terhadap adanya akun yang tidak sesuai menurut pajak (Nasution, 2016), dari pihak pemerintah melihat sajian laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak untuk dapat menjelaskan keadaan yang sesuai dengan undang-undang pajak itu sendiri. Maka dari itu diperlukan adanya koreksi fiskal, tindakan dari adanya rekonsiliasi fiskal disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan antara biaya dan pendapatan yang seharusnya perlu untuk dikoreksi tetapi perusahaan tidak mengkoreksi dan sebaliknya menurut pajak tidak dikoreksi tapi perusahaan mengkoreksi akun tersebut (Empud Syarifudin, 2021) Laporan keuangan perusahaan atau laporan komersil merupakan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan pada Standar akuntansi keuangan dan untuk dapat memenuhi kewajiban perusahaan dalam membayar pajak perusahaan perlu melakukan koreksi terhadap akun yang tidak termasuk dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Sondakh, 2015). Dalam akuntansi peran koreksi fiskal sangat dibutuhkan dimana dengan adanya koreksi fiskal dapat menghindari adanya kesalahan dalam perhitungan pajak serta untuk menyesuaikan laporan menurut SAK dan laporan menurut UU perpajakan yang berlaku.

Menurut Resmi (2016) dimana pajak merupakan iuran yang diwajibkan kepada masyarakat untuk kas negara yang sesuai dengan undang-undang yang secara langsung tidak mendapatkan timbal balik. Fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan negara dan fungsi mengatur (Resmi, 2017). Jika dilihat dari sudut pandang para wajib pajak atau perusahaan, dimana pajak merupakan, biaya atau beban, maka dari itu perusahaan semaksimal mungkin melakukan upaya agar pajak yang terutang bisa meningkatkan laba bersih yang diperoleh. Akan tetapi Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, dimana pajak dapat dikatakan sebagai pemasukan utama, maka dari itu pemerintah melakukan upaya supaya pemasukan pajak terus mengalami peningkatan. Adapun usaha yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak yaitu adanya kegiatan program peningkatan penerimaan pajak dengan adanya aturan pemerintah yang dapat dilihat dari adanya undang-undang dan aturan pemerintah serta adanya surat keputusan dari menteri keuangan dan surat dari direktur jendral pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah akan mendapatkan pajak penghasilan badan, dimana pajak tersebut diperoleh pada setiap badan usaha yang telah memiliki pendapatan dari usaha tersebut, dan perusahaan memiliki kewajiban yang harus dibuat oleh para wajib pajak yaitu membuat sebuah laporan keuangan sebagai laporan hasil dari usaha yang dijalankan.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, adapun dari tujuan adanya landasan atau pedoman hukum ini yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, agar tujuan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik, perlu adanya upaya dan tindakan dari pemerintah dalam hal ini ketaatan dalam membayar pajak (Sandika, 2016). Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama bagi suatu negara (Fitri Permata Sari, 2019). Pajak sendiri dapat dikatakan sebagai pemasukan terbesar bagi suatu negara karena dari adanya pembangunan yang dilakukan disetiap negara biaya yang diperoleh dari adanya pajak, di Indonesia sendiri pajak merupakan salah satu aspek penting bagi negara, kerena pendapatan negara hampir sepenuhnya diperoleh dari pajak (Tri Lestari Pangestu, 2019). Pajak juga dapat mengurangi penghasilan atau kekayaan bagi setiap wajib pajak, demikian juga pajak merupakan penghasilan yang akan dikembalikan kepada masyarakat atau para wajib pajak melalui pembangunan infrastruktur yang ada untuk dipergunakan bersama (Harliani, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada BPR Paro laba Tondano. Kemudian rumusan kedua yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara

laporan yang dihasilkan oleh laporan komersil dan laporan fiskal serta pos-pos apa saja yang dikoreksi, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peneraan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan fiskal pada BPR Paro laba Tondano. Kemudian untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan yang dihasilkan oleh koreksi fiskal dan laporan komersial dan pos-pos yang perlu di koreksi.

METODE

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. J.Moleong (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan menghasilkan data deskriptif tekstual dari perilaku orang yang diteliti, dan data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata, maupun gambar, dan perilaku manusia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dan wawancara, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian dan teknik wawancara pada teknik ini peneliti langsung melakukan tanya jawab pada pihak yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi bagi peneliti mengenai masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung, wawancara dilakukan pada bagian pembukuan dan pelaporan pajak serta kasir sebagai pihak pertama yang mencatat laporan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berisi latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan dan kebijakan perusahaan yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan.

Subjek penelitian merupakan suatu tempat atau objek yang melekat (Sugiyono, 2017), dalam penelitian ini peneliti menetapkan kepala bagian pembukuan dan kasir sebagai subjek penelitian karena kepala bagian pembukuan merupakan pihak yang menghitung dan melaporkan pajak serta pembuatan laporan keuangan demikian juga kasir karena kasir yang mencatat dalam sistem semua transaksi yang ada serta kasir juga membuat laporan keuangan yang nantinya akan dilaporkan pada bagian pembukuan. Objek penelitian yaitu objek penelitian sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Sasaran atau objek dalam penelitian peneliti saat ini yaitu, di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Parolaba Tondano. Dalam penelitian menguji keabsahan data peneliti dengan menggunakan uji Triangulasi sumber. Triangulasi sumber uji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah didapat dari beberapa sumber (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parolaba Didirikan pada akhir tahun 2004, Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Parolaba diresmikan langsung oleh pemegang saham yakni Bapak Dr. Sutan Raja D. L Sitorus. Saat ini Bank Paro Laba Tondano. Pertengahan tahun 2007 kantor PT. Bank Perkreditan Bank Paro Laba pertama kali membuka cabang di Amurang Minahasa selatan, yang baralamat di kel, Uwuran 1 kec, Amurang Minahasa Selatan setahun setelah itu kantor PT. Bank Perkreditan Bank Paro Laba kembali membuka cabang di Airmadidi yang menjadi rencana krja di tahun 2008 karena adanya bnyak pertimbangan akhirnya kantor PT. Bank Perkreditan Bank Paro Laba kembali membuka cabang diKotamobagu yang di resmikan pada 7 agustus 2010 alamat kantor cabang di Kotamobagu yaitu di jalan johni suhodo No.64, kel.Kotobangun, Kotamobagu timur, kota kotamobagu.

Tabel 2. Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Parolaba Tondano Untuk Tahun Berakhir 31 Des 2019

Keterangan	Koreksi Fiskal	
	Positif (RP)	Negatif
Beban		
Beban tunjangan pph 21	8.445.216	
Beban pelayanan tamu	10.404.500	
Sumbangan	22.968.500	
Denda ojk	1.190.000	
JUMLAH	43.088.216	

Sumber : PT. BPR Parolaba Tondano tahun 2019

Berdasarkan dengan tabel 2 menunjukkan bahwa PT. Bank perkreditan rakyat tondano tahun 2019 melakukan koreksi terhadap beban tunjangan 21, PPH beban pelayanan tamu, sumbangan dan denda OJK, sehingga jumlah untuk koreksi fiskal yaitu Rp. 43.088.216.

Koreksi fiskal merupakan tindakan yang dilakukan pada sebuah laporan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan laba pajak, koreksi fiskal dibuat untuk menyesuaikan akun apa saja yang dibuat sesuai pajak dan sesuai SAK. Dengan adanya keterbatasan pandemi covid-19 maka objek penelitian hanya memberikan laporan keuangan dan akun-akun yang dikoreksi namun peneliti berinisiatif untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal bagi BPR Parolaba Tondano dengan tujuan untuk menyesuaikan antara laporan komersial dan laporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut laporan koreksi fiskal PT. BPR Parolaba Tondano :

Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Laporan komersil	reksi fiskal positif	Koreksi fiskal negatif	Laporan fiskal
Pendapatan	13.231.844.536			13.231.844.536
Beban pokok				
Beban gaji/upah	2.343.088.981			2.343.088.981
Laba Kotor	10.888.755.555			10.888.755.555
Beban operasional				
Beban gaji	2.343.088.981			2.343.088.981
Beban tunjangan rumah	182.069.287			182.069.287
Beban pegawai kontrak	541.855.500			541.855.500
Beban honor komisar	204.000.000			204.000.000
Beban pesangon	200.004.000			200.004.000
Beban THR	229.180.656			229.180.656
Beban seragam	0			0
Beban BPJS kesehatan	104.633.866			104.633.866
Beban BPJS ketenaga kerjaan	144.158.866			144.158.866
Beban jamsostek	0			0
Beban tunjangan pph 21	8.445.216	8.445.216		0
Beban pendidikan dan pelatihan	178.458.000			178.458.000
Beban prestasi kerja	0			0
Beban sewa	335.578.001			335.578.001
Beban pajak	21.235.627			21.235.627
Jumlah beban operasional	4.492.708.000			4.492.708.000
Pendapatan non operasional	55.602.720			55.602.720
Beban non operasional				
Beban pelayanan tamu	10.404.500	10.404.500		0
Sumbangan	22.968.500	22.968.500		0
Ojk	1.190.000	1.190.000		0
luran perparindo	6.000.000			6.000.000
Lain-lainnya	19.150.00			19.150.00
Jumlah beban non operasional	32.073.500			32.073.500
Beban dan pendapatan lainnya				
Beban bunga	1.112.901.652			1.112.901.652
Beban penyusutan kendaraan	74.595.377			74.595.377
Beban penyusutan inventaris	107.556.336			107.556.336
Beban aplikasi BPR	0			0
Beban PPAP kredit	861.701.422			861.701.422
Beban PPAP penempatan bank lain	68.684.517			68.684.517
Jumlah Pendapatan dan beban lainnya	1.156.688.304			1.156.688.304
Laba sebelum pajak	5.004.958.291			5.047.966.507
Pajak penghasilan	(1.034.048.078)			991.032.462
Laba bersih setelah pajak	.909.213	43.008.216		4.056.934.045

Sumber: data olahan

Berdasarkan dengan hasil laporan rekonsiliasi fiskal diatas, menunjukkan bahwa untuk laba sebelum pajak oleh PT.BPR Parolaba Tondano pada tahun 2019 sebelum dikoreksi fiskal sebesar Rp.5.004.958.291 dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap pos yang dikoreksi menjadi Rp.5.047.966.507, terjadinya perbedaan antara kedua laporan diatas karena adanya akun-akun yang menurut pajak dapat dikoreksi tetapi tidak dikoreksi oleh BPR Parolaba dan dan ada akun yang menurut pajak tidak dikoreksi tetapi dikoreksi oleh parolaba.

Berdasarkan dengan laporan koreksi fiskal ada akun yang tidak diakui oleh pajak sebagai pengurangan beban pajak penghasilan tetapi dikoreksi oleh PT.BPR parolaba tondano tahun 2019 yaitu:

Tabel 4. Akun Yang Tidak Diakui Pajak Tetapi Dikoreksi Fiskal Oleh PT.BPR Parolaba Tondano 2019

Keterangan	Jumlah
Sumbangan	22.968.500

Sumber: data olahan

Sumbangan dalam laporan rekonsiliasi fiskal terdapat dalam akun yang dikoreksi positif menurut perusahaan, tetapi berdasarkan dengan teori pajak sumbangan tidak termasuk dalam akun yang dapat dikoreksi.

Tabel 5. Rincian Akun Yang Diakui Pajak Tetapi Tidak Dikoreksi Fiskal PT.BPR Parolaba Tondano 2019

Keterangan	Jumlah
Beban gaji	2.343.088.981
Beban tunjangan rumah	182.069.287
Beban THR	229.180.656
Beban BPJS kesehatan	104.633.866
Beban BPJS ketenaga kerjaan	144.158.866
Beban sewa	335.578.001
Jumlah	3.338.709.657

Sumber: data olahan

Berdasarkan dengan undang-undang pph no 36 tahun 2008, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan dengan kemampuan dan kondisinya. Kemudian yang menjadi objek pajak dalam PPH no 36 tahun 2008 yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak.

Tarif pajak sesuai dengan PKP, dimana nilai dari penghasilan kena pajak yaitu mengurangi penghasilan neto fiskal dengan adanya kompensasi kerugian fiskal. Untuk menghitung PKP dengan rumus sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak : penghasilan neto fiskal – kompensasi kerugian fiskal

Setelah PKP diketahui maka untuk menghitung besarnya pph badan yang terutang digunakan dengan mengalihkan pph sesuai dengan tarif uu pajak penghasilan pasal 17. Untuk rumus pajak penghasilan badan terutang sebagai berikut:

Pajak penghasilan badan terutang : PKP x Tarif pph pasal 17(25%)

Pajak penghasilan badan dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk BUT dimana tahun 2010 dikenakan fasilitas pajak atau insentif pajak. untuk penggunaan tarif pph sebagai berikut:

-Peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, Wajib pajak dalam negeri dengan adanya peredaran bruto 50 miliar mendapat fasilitas pajak berupa insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Untuk peredaran bruto ≤ Rp.4,8 Miliar dapat dirumuskan sebagai berikut:

50% x 25% x PKP (penghasilan kena pajak)

-Peredaran bruto lebih dari Rp.4,8 Miliar sampai dengan ≤ Rp.50 Miliar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$((50\% \times 25\%) \times \text{PKP dengan fasilitas}) + (25\% \times \text{PKP tidak memperoleh fasilitas})$

-Peredaran bruto di atas Rp.50 Miliar. Untuk pajak penghasilan badan yang terutang dengan peredaran bruto >50 Miliar/tahun, tidak mendapat fasilitas pengurangan tariff, Sehingga besarnya pajak dapat dihitung dengan rumus:

25% x penghasilan kena pajak

-Perseroan terbuka (Tbk), dimana wajib pajak dalam negeri dalam bentuk PT mendapatkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri, dengan ketentuan saham 40% disetor dan dicatat untuk diperdagangkan dibursa efek Indonesia.

Berikut ini merupakan laporan taksiran pajak setelah dilakukannya laporan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil oleh PT.BPR Parolaba Tondano sebagai berikut

Tabel 6. Taksiran Pajak Tahun 2019 PT.BPR Parolaba Tondano

Taksiran pajak	Jumlah(Rp)
Terdiri dari:	
-taksiran pajak penghasilan badan	1.034.048.678
Perhitungan taksiran pph badan (2019)	
Pendapatan:	
-pendapatan bunga	11.865.425.296
-pendapatan operasional lainnya	1.366.392.240.
-pendapatan non operasional	55.602.720
Jumlah pendapatan	13.287.447.256
Laba sebelum pajak	5.004.958.291
Koreksi fiskal positif tahun 2019 yaitu:	
1. Beban penyusutan kendaraan	-
2. Beban bantuan pajak pph 21	8.445.216
3. Servis motor dan mobil	-
4. Spare part mobil dan motor	10.404.500
5. Beban pelayanan tamu	-
6. Surat kabar	22.968.500
7. Sumbangan	-
8. Denda pajak	1.190.000
9. Denda ojk	-
10. Pajak sewa kantor	43.088.216
Jumlah koreksi positif	-
Koreksi fiskal negatif tahun 2019	5.047.966.507
Laba sebelum pajak menurut pajak (laba fiskal)	
-Laba fasilitas (insentif)	
$5.047.966.507 \times \frac{4.800.000.000}{13.287.447.256}$	1.823.534.587
-Laba non fasilitas	
$5.047.966.507 - 1.823.534.587$	3.224.422.920
-Pajak penghasilan terutang	
$25\% \times 50\% \times 1.823.534.587$	227.942.948
$25\% \times 100\% \times 3.224.422.920$	806.105.730
Jumlah	1.034.084.678
Pph pasal 29 YMH disetor	
-pph terutang	1.034.048.678
-Pph pasal 25 bayar sendiri	643.760.888
-Pph pasal 25/29 yang masih harus disetor	390.287.790

Sumber: PT.BPR Parolaba Tondano Tahun 2019

Berdasarkan dengan laporan taksiran pajak maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 PT.BPR Parolaba Tondano memiliki utang pajak penghasilan sebesar 1.034.048.678, Dan untuk pph pasal 25 yang masih dan perlu dibayar sendiri yaitu 643.760.888, dan untuk pph pasal 25 dan 29 pph yang masih harus disetor oleh BPR yaitu 390.287.790. dengan menggunakan fasilitas untuk pengurangan tarif dengan peredaran bruto sampai dengan 50M.

Hasil penelitian berdasarkan dengan taksiran pajak tahun 2019 PT. BPR Parolaba Tondano pada tabel 6, menunjukkan bahwa adanya kesalahan perusahaan dalam melakukan koreksi pada akun berupa beban bantuan tunjangan Pajak penghasilan 21, beban pelayanan tamu, denda OJK, dan sumbangan, sehingga menimbulkan adanya biaya pajak terutang yang masih harus dibayar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan koreksi fiskal belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan no 36 tahun 2008 yang menjadi landasan dari adanya koreksi fiskal menunjukkan bahwa PT.BPR Parolaba Tondano pada tahun 2019 dalam pembuatan laporan keuangan, masih terdapat adanya pos-pos yang menurut pajak perlu untuk dikoreksi tapi tidak dikoreksi oleh perusahaan pos-pos tersebut antara lain yaitu beban gaji, beban tunjangan rumah, beban THR, beban BPJS kesehatan, beban BPJS ketenagakerjaan dan beban sewa. Maka dari itu dapat menunjukkan bahwa untuk penerapan koreksi fiskal terhadap laporan komersial perusahaan belum baik, dengan dapat dilihat dari adanya jumlah pajak yang masih harus disetor senilai 390.287.790 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sendiri yaitu senilai Rp.643.760.888.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil dari laporan komersial dan laporan fiskal karena adanya perbedaan pengakuan dan penempatan terhadap beban dan biaya antara laporan komersial dan laporan fiskal, sehingga untuk dapat dilakukan penyesuaian antara pos-pos tersebut dengan melakukan koreksi terhadap pos-pos tersebut, dan untuk pos-pos yang dikoreksi oleh PT.BPR Parolaba Tondano pada tahun 2019 adalah beban tunjangan pph 21, beban pelayanan tamu, sumbangan, dan denda OJK. PT.BPR Parolaba Tondano melakukan koreksi fiskal positif terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga memberikan dampak terhadap laporan keuangan dengan menambah pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya, sehingga untuk jumlah pajak yang harus dibayar lebih rendah.

Peneliti menyarankan kepada pihak PT.BPR Parolaba Tondano dimana dalam melakukan koreksi fiskal sebaiknya telah ditetapkan dahulu beban dan biaya apa saja yang perlu untuk dikoreksi baik itu sesuai dengan undang-undang perpajakan atau sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

Daftar pustaka

- Empud Syarifudin. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang (Studi Pada Laporan Keuangan PT SMD Tahun 2019)*. (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial.
- Fitri Permata Sari. (2019). *Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan*. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Harliani. (2018). *Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba*. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XXX Tahun 2019*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 784–793. *Indonesia, Ikatan Akuntan Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No. 1 – Penyajian Laporan Keuangan*. (2009). Salemba Empat.
- Istikawati, E. (2015). *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi Pada Laporan Keuangan Tahun 2013 PDAM Kota Blitar)*. (Skripsi) Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara Blitar.
- J.Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revi)*. PT Remaja Rosdakarya,.
- Nasution, A. F. (2016). *Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan Pph Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan*. (Skripsi) Fakultas Ekonomi.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori Dan Kasus (Edisi Revi)*. Salemba Empat.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus ((Edisi ke). Salemba Empat.*
- Sandika. (2016). *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Tansa Trisna Maju Bersama. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.*
- Sondakh, S. G. (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT . Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. EMBA, Vol.3 No.4(4), 357–368.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV.*
- Thomas Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi 3). PT Indeks.*
- Tri Lestari Pangestu. (2019). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makasar. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.*
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.). Media Buku Undang-undang.*